



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG
PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021, dan untuk tertibnya Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Kas Non Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4378);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
7. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
12. Kas Non Anggaran adalah penerimaan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Daerah.
13. Rekening Bank Wajib Bayar adalah rekening bank yang dimiliki oleh Wajib Bayar.
14. Surat Ketetapan adalah surat ketetapan yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran sebagai sarana penyetoran, pengembalian dan eksekusikas non anggaran jenis uang jaminan.
15. Wajib Bayar adalah orang pribadi dan/atau badan yang menyetorkan dan/atau menerima pengembalian kas non anggaran yang merupakan kewajiban dan/atau haknya.
16. Surat Permintaan Pengembalian adalah surat permohonan yang dibuat oleh wajib bayar kepada Kepala SKPD agar Kepala SKPD membuat surat Ketetapan Pengembalian.
17. Iuran Wajib Pegawai yang selanjutnya disingkat IWP adalah Iuran Wajib Pegawai Negeri untuk asuransi kesehatan dan untuk jaminan hari tua dan program pensiun.
18. Tabungan Perumahan yang selanjutnya disingkat Taperum adalah Tabungan Perumahan yang diselenggarakan oleh Bapertarum bagi PNS yang masih aktif dan menjadi peserta Taperum.
19. Tabungan dan Asuransi Pensiun yang selanjutnya disingkat Taspen adalah dana tabungan dan asuransi pegawai negeri.

20. Iuran BPJS adalah jumlah pembayaran yang diberikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
22. Eksekusi adalah pelaksanaan keputusan/ketetapan dan/atau tindakan/perbuatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum dalam pengelolaan Kas Non Anggaran.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan jaminan terhadap penyeteroran, penerimaan dan/atau pengeluaran kas non anggaran berupa:
 - a. Potongan Iuran Wajib Pegawai (IWP);
 - b. Potongan Tabungan Perumahan (Taperum);
 - c. Potongan Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen);
 - d. Potongan Iuran Wajib BPJS Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondondow;
 - e. Potongan Pajak Penghasilan (PPh);
 - f. Potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan/atau
 - g. Penerimaan lainnya yang sejenis.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Penerimaan dan pengeluaran kas non anggaran jenis IWP, Taperum dan/atau PPh Pasal 21;
2. Pelaporan penerimaan dan oengeluaran kas non anggaran jenis PPh Pasal 4, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan/atau PPN (GU dan TU); dan/atau
3. Penerimaan dan pengeluaran kas non anggaran jenis PPh Pasal 4, Pasal 22, Pasal 23, dan/atau PPN atas Belanja LS.

BAB II
JENIS KAS NON ANGGARAN

Pasal 4

Jenis kas non anggaran adalah meliputi:

1. Penerimaan kas non anggaran yang meliputi:
 1. Potongan Iuran Wajib Pegawai (IWP);
 2. Potongan Tabungan Perumahan (Taperum);
 3. Potongan Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen);
 4. Potongan Iuran Wajib BPJS Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
 5. Potongan Pajak Penghasilan (PPh);
 6. Potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan
 7. Penerimaan Lainnya sejenis.
2. Pengeluaran kas non anggaran yang meliputi:
 1. Potongan Iuran Wajib Pegawai (IWP);
 2. Potongan Tabungan Perumahan (Taperum);
 3. Potongan Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen);
 4. Potongan Iuran Wajib BPJS Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
 5. Potongan Pajak Penghasilan (PPh);
 6. Potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan
 7. Pengeluaran Lainnya sejenis.

BAB III
PROSEDUR PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS NON ANGGARAN

Pasal 5

Dalam rangka penerimaan dan pengeluaran kas non anggaran jenis IWP, Taperum, Taspen, Iuran Wajib, PPN dan PPh, Kuasa BUD dapat melakukan:

- a. Menerbitkan SP2D Non Anggaran atas pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Kegiatan;
- b. SP2D Non Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, IWP, Taperum, PPh Pasal (4), PPh 21, Pph 22, PPh 23 dan PPN ;

- c. Potongan sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP)/Cetakan Kode *Billing* untuk PPh Pasal (4), PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPN serta Cetakan Kode *Billing* Simponi untuk Penyetoran IWP dan Taperum; dan
- d. Melakukan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV EKSEKUSI

Pasal 6

- (1) Dalam hal Wajib Bayar tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau telah melakukan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tetapi dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari tidak mengajukan permohonan pengembalian kas non anggaran, maka kepada Kepala OPD dapat mengajukan permohonan kepada Kuasa BUD untuk dapat mengeksekusi kas non anggaran dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Eksekusi uang kas non anggaran milik Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakui sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Laporan potongan PPh dan/atau PPN disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.
- (2) Laporan potongan Iuran Wajib Pajak Pegawai (IWP) disampaikan kepada PT. Taspen (Persero).
- (3) Laporan potongan Tabungan Perumahan (Taperum) disampaikan kepada Sekretariat Bapertarum-PNS.
- (4) Laporan potongan Iuran Wajib BPJS Kabupaten Bolaang Mongondow dan/atau perseorangan aparatur disampaikan kepada BPJS Kesehatan.
- (5) Laporan potongan Iuran Wajib BPJS Ketenaga Kerjaan Kabupaten Bolaang Mongondow dan/atau perseorangan aparatur disampaikan kepada BPJS Ketenaga Kerjaan.
- (6) Penyelenggaraan laporan sebagaimana pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan kas non anggaran dapat melaksanakan pengelolaan kas non anggaran sebagaimana diatur dalam peraturan sebelumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 3 Mei 2021


MASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak
pada tanggal 3 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,


TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2021 NOMOR

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Kepala Badan	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Kepala Bagian Umum	
4.	Sekretaris Daerah	